

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mmemperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

CAGLA YASEMIN GOREN

205140190

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mmemperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

CAGLA YASEMIN GOREN

205140190

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Cagla Yasemin Goren
N.I.M : 205140190
Program Peminatan Profesi : Hukum Ketenagakerjaan
Program Studi : Ilmu Hukum

**Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami
Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja”**

Telah diuji pada Sidang Skripsi pada tanggal 23 Juli 2021 hari Jumat dan telah dinyatakan lulus,
dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Rasji, SH., MH.
2. Anggota : Dr. Ahmad Redi, SH., MH.
Dr. Tundjung H.H., SH., MH., CN

Jakarta, 3 Agustus 2021

Dosen Pembimbing

 . AR

Dr. Ahmad Redi, SH., MH.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Cagla Yasemin Goren
N.I.M : 205140190
Program Peminatan : Hukum Ketenagakerjaan

Judul Skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MEMPEROLEH
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Disetujui
Pembimbing



Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” tepat pada waktunya. Meskipun banyak hambatan dan permasalahan yang saya alami pada saat proses pembuatan karya ilmiah ini, dengan karunia Tuhan saya berhasil menyelesaikan tugas akhir saya tepat pada waktunya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Saya banyak menerima bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga saya yang selama ini telah memberikan dukungan penuh, karena tanpa dukungan dari mereka saya tidak akan dapat bisa menyelesaikan kuliah saya.
2. Kepada Dr. Ahmad Redi, SH., MH. selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan selama dua (2) semester ini atas ilmu dan waktunya.
3. Kepada setiap dosen dari setiap matakuliah yang telah saya ambil di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, atas segala ilmunya yang telah diberikan kepada saya selama enam setengah tahun ini.
4. Kepada Dr. Widodo, S.H., M.Hum selaku Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI, yang telah membagikan waktunya agar dapat penulis wawancara terkait semangat dalam pembuatan UU Cipta Kerja.
5. Kepada Bapak Saepul Tavip selaku perwakilan dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), atas waktunya untuk diwawancarai oleh penulis.
6. Kepada Bapak Stanislaus Atalim SH., MH., selaku dosen di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, atas waktunya untuk diwawancarai oleh penulis.
7. Kepada Bapak Stefan, SE., ME. selaku direktur utama dari PT. MMP, karena telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis tentang pendapatnya terkait UU Cipta Kerja.

Akhir dari kata semoga penulisan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Saya menyadari dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari bentuk penyusunan maupun dari materinya. Saya harapkan kritik, saran dan usulan dari pembaca, agar penulis dapat bisa memperbaikinya.

Jakarta, 29 April 2021

Cagla Yasemin Goren

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR SINGKATAN	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Permasalahan	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian	28
F. Sistematika Penulisan	31
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Teori Negara Hukum	33
B. Teori Jaminan Sosial	34
C. Teori Hukum Ketenagakerjaan	35
D. Teori Pemutusan Hubungan Kerja	44
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	
A. Kumpulan Berita Online	51
B. Wawancara	62

	C. Tabel Perbandingan	79
BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja PKWT	84
	B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja PKWTT	94
	C. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja <i>Outsourcing</i> ...	102
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	110
	B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA		113
LAMPIRAN		119

DAFTAR SINGKATAN

AUSI	adalah negara Australia
APBN	adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPJS	adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ciptaker	adalah Cipta Kerja
DJSN	adalah Dewan Jaminan Sosial Nasional
DPR	adalah Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
ILO	adalah International Labour Organization
JHT	adalah Jaminan Hari Tua
JKK	adalah Jaminan Kecelakaan Kerja
JKM	adalah Jaminan Kematian
JKN	adalah Jaminan Kesehatan Nasional
JKP	adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan
JP	adalah Jaminan Pensiun
KBBI	adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
KEP.	Adalah keputusan.
KUHPerdata	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

MEN.	adalah Menteri
Menaker	adalah Menteri Ketenagakerjaan
NIK	adalah Nomor Induk Kependudukan
No.	adalah nomor
OPSI	adalah Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia
PHK	adalah pemutusan hubungan kerja
PKWT	adalah perjanjian kerja waktu tertentu
PKWTT	adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu
PP	adalah Peraturan Pemerintah
PPHI	adalah Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial
RI	adalah Republik Indonesia
Rp	adalah mata uang Indonesia Rupiah
RUU	adalah Rancangan Undang-Undang
TURC	adalah Trade Unions Rights Centre
UK	adalah negara United Kingdom
USA	adalah negara United Stated America
UU	adalah undang-undang
UU Ciptaker	adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja

UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

UU Ketenagakerjaan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

ABSTRAK

(A) Nama : Cagla Yasemin Goren
(B) Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

(C) Halaman : v + 118 halaman

(D) Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan Hukum, UU Cipta Kerja, UU Ketenagakerjaan

(E) Isi Abstrak :

Di Indonesia peraturan terkait Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada tahun 2020 silam pemerintah telah mengesahkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Karena mencakup banyak sektor di dalamnya, maka UU Cipta Kerja sering disebut sebagai undang-undang sapu jagat atau yang disebut sebagai Omnibus Law. Dengan diresmikannya UU Cipta Kerja maka terjadi perubahan dalam peraturan terkait Ketenagakerjaan.

UU Cipta Kerja menghapus dan mengubah sebagian pasal dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini penulis akan membahas peran UU Cipta Kerja dalam memberikan perlindungan hukum terhadap buruh/pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha, dan mengkaji tentang peraturan baru yang terdapat dalam UU Cipta Kerja tentang “Jaminan Kehilangan Pekerjaan”. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah suatu program yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, dimana program tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap buruh/pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Pemberian perlindungan terhadap buruh/pekerja sangat penting karena dengan sejahteranya buruh/pekerja maka keharmonisan dalam negara Indonesia dapat dijaga dengan baik. Dengan adanya UU Cipta Kerja maka buruh mendapatkan perlindungan hukum melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

(F) Daftar Acuan : UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan

(G) Pembimbing : Dr. Ahmad Redi, SH., MH.

(H) Penulis : Cagla Yasemin Goren